

**HAK WARIS ANAK *MUPU* PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

**FAZLUR RAHMAN**

**(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten  
Tulungagung)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**AZKA IZZATUN NADA**

**NIM 200201110111**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**HAK WARIS ANAK *MUPU* PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

**FAZLUR RAHMAN**

**(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten**

**Tulungagung)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**AZKA IZZATUN NADA**

**NIM 200201110111**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**HAK WARIS ANAK MUPU PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

**FAZLUR RAHMAN**

**(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten**

**Tulungagung)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidan penulisan karnya islmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum

Malang, 7 Desember 2023

Penulis,



Azka Izzatun Nada

NIM. 200201110111

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Azka Izzatun Nada  
NIM 200201110111 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**HAK WARIS ANAK *MUPU* PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

**FAZLUR RAHMAN (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan  
Rejotangan Kabupaten Tulungagung)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 7 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azka Izzatun Nada 200201110111, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**HAK WARIS ANAK MUPU PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**


(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI  
NIP. 19850812201608011022
2. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.  
NIP. 197301181998032004

  
.....  
Ketua


  
.....  
Sekretaris

  
.....  
Penguji Utama

Malang, 6 Desember 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM  
NIP. 19770822200501003

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

“Harta dan anak anak adalah penghias kehidupan dunia. Namun amal shaleh yang bertahan lama lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Safiur Rahman al-Mubarakpuri, “Harta dan anak-anak hanyalah hiasan kehidupan dunia” surahquran.com, diakses 4 Desember 2023, <https://surahquran.com/english-aya-46-sora-18.html>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: “Hak Waris Anak *Mupu* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Kadarisman, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak masukan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Tulus Haryanto dan Ibu Anita Asmarani yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya memberikan do'a, kasih sayang, motivasi serta tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
8. Adikku tersayang, Sayyidah Nasywa Armilda yang selalu menghandirkan kebahagiaan bagi penulis, terimakasih atas semua do'a dan cinta yang tiada hentinya diberikan pada penulis
9. Sahabat tercinta, Salwa, Sagita, Aziela, Halim, Said, Naufal, Billal, Bili, Danias, Irfan, Husni, Arief, Habib dan Sulton yang telah kebersamai penulis selama menempuh perkuliahan dan memberikan kebahagiaan tiada tara kepada penulis.
10. Teman-teman HKI 2020 yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh elemen lain yang kemungkinan pernah membantu dan berpartisipasi



sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, terimakasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.

11. Teman-teman Niskala, yang selama 35 hari hidup bersama untuk menjalankan program KKM di Desa Maguan Kecamatan Ngajum yang penuh dengan suka duka dan memberikan sebuah pengalaman baru bagi penulis.
12. Terakhir, diri saya sendiri, Azka Izzatun Nada atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga dapat selalu bangkit dan tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kkritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2023

Penulis,



Azka Izzatun Nada

NIM. 200201110111

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَّلَ = *hauला*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### D. TAMARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu''ima
عَدُوُّ	: 'aduwwu

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*  
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs  
Abū Naṣr al-Farābī  
Al-Gazālī  
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>22</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	22
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan Penelitian.....	27
D. Manfaat Penelitian .....	27
E. Definisi Operasional.....	28
F. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	31
B. Kerangka Teori.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Metode Pengumpulan Data .....	59
F. Metode Pengolahan Data .....	59



<b>BAB IV HAK WARIS ANAK MUPU PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum <i>Mupu</i> dan Hak Waris Anak Mupu .....	62
1. Mupu .....	62
2. Hak Waris Anak <i>Mupu</i> .....	65
B. Paparan dan Analisis Data .....	67
1. Pandangan Tokoh dan Masyarakat Terhadap Hak Waris Anak <i>Mupu</i> di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung .....	67
2. Tinjauan Teori <i>Double Movement</i> Terhadap Pembagian Waris Anak <i>Mupu</i> di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Azka Izzatun Nada, NIM 200201110111, 2023. **Hak Waris Anak *Mupu* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Waris, Anak *Mupu*, *Double Movement* Fazlur Rahman

Anak *mupu* merupakan istilah bagi anak angkat dalam bahasa Jawa, khususnya di Desa Sumberagung anak angkat lebih banyak dikenal dengan sebutan anak *mupu*. Dalam ketentuannya anak angkat hanya dapat memperoleh waris berupa wasiat wajibah paling banyak  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung anak *mupu* yang merupakan anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Sumberagung Terhadap Hak Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung? Bagaimana Tinjauan Teori *Double Movement* Terhadap Pembagian Waris Anak Mupu di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, 1.) pandangan tokoh masyarakat Desa Sumberagung terhadap hak waris anak *mupu* yang selama ini berlaku dianggap boleh, hal itu karena mereka menganggap bahwasanya wasiat yang lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian itu merupakan bentuk imbalan dan tanda terimakasih bagi anak *mupu* karena telah melawat orang tua, selain itu pemberian bagian wasiat tersebut juga sudah menjadi kebiasaan atau adat Masyarakat setempat. 2.) Hak waris anak *mupu* perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman menurut peneliti juga boleh dilakukan hal ini karena beberapa alasan diantaranya, *Pertama*, ideal moral dari pemberian wasiat wajibah lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian harta adalah agar orang tua angkat tidak meninggalkan anak *mupu* dalam keadaan fakir. *Kedua*, pemberian wasiat wajibah melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian ini dianggap telah mencapai keseimbangan seperti tujuan suatu hukum menurut Fazlur Rahman. *Ketiga*, Pemberian wasiat wajibah lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian ini juga dibolehkan oleh hukum positif Indonesia yakni diatur dalam Ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

Azka Izzatun Nada, NIM 200201110111,2023. **Inheritance Rights of Mupu Children from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Theory (Case Study in Sumberagung Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

---

**Keywords:** Inheritance, Mupu Children, Double Movement Fazlur Rahman

Mupu children is a term for adopted children in Javanese, especially in Sumberagung Village, adopted children are more widely known as anak mupu. In its provisions, adopted children can only obtain inheritance in the form of a mandatory will at a maximum of 1/3 of the inheritance of their adoptive parents. However, in Sumberagung Village, mupu children who are adopted children get more than 1/3 of the inheritance from their adoptive parents, this is certainly contrary to the applicable provisions. The formulation of the problem of this research is How are the views of the leaders and the people of Sumberagung Village on the inheritance rights of Mupu children in Sumberagung Village, Rejotangan Subdistrict, Tulungagung Regency? How is the Double Movement Theory Review of the Inheritance Rights of Mupu Children in Sumberagung Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency?

This research is an empirical research using a qualitative descriptive approach. The data in this study were obtained from interviews. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data sources. While data processing consists of five stages, namely editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study are 1.) the views of community leaders in Sumberagung Village on the inheritance rights of mupu children that have been valid are considered permissible, this is because they consider that the will that is more than 1/3 of the share is a form of reward and a sign for taking care of his adoptive parents like his biological parents until his old age, besides that the provision of the will has also become a custom or custom of the local community. 2.) The inheritance rights of mupu children from the perspective of Fazlur Rahman's double movement theory according to researchers can also be done for several reasons including, First, the moral ideal of giving more than 1/3 of the property is so that adoptive parents do not leave mupu children in a state of poverty, this is because mupu children in Sumberagung Village have the responsibility to care for and finance their adoptive parents. Secondly, the granting of mandatory wills exceeding 1/3 of this share is considered to have achieved a balance such as the purpose of a law according to Fazlur Rahman, this is because the granting of this mandatory will is based on the deliberation of the heirs and none of the heirs objected. Third, the granting of compulsory bequests of more than 1/3 of this part is also permitted in Paragraph 2 of Article 195 of the Compilation of Islamic Law.

## ملخص البحث

ازكى عزة النادى. رقم تسجيل 200201110111, 2023 . حقوق الميراث لأطفال موفو من منظور نظرية الحركة المزدوجة لفضل الرحمن(دراسة حالة في قرية سومبرجونج، منطقة ريجوتانجان، محافظة تولونججونج). بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: علي كدارسمان، M.HI.

**الكلمات المفتاحية:** الميراث، أطفال موبو، حركة مضاعفة فازلور رحمن

يُطلق مصطلح أطفال موبو على الأطفال المعتمدين في الجاوية، وبالأخص في قرية سومبراغونغ. تعرف الأطفال المعتمدين على نطاق واسع بأنهم أطفال موبو. وفي أحكامها، يمكن أن يحصل الأطفال المعتمدين فقط على الميراث على شكل وصية إلزامية بحد أقصى 3/1 من ميراث آبائهم المعتمدين. ومع ذلك، في قرية سومبراغونغ، تحصل الأطفال المعتمدين (موبو) على أكثر من ثلث الميراث من آبائهم المعتمدين؛ وهذا يتعارض بالتأكيد مع الأحكام المعمول بها. صياغة مشكلة هذا البحث هي: كيف تنظر قادة وأهالي قرية سومبراغونغ إلى حقوق الأطفال الموبو في الميراث؟ وكيف تكون نظرية الحركة المزدوجة في تنظيم حقوق الميراث للأطفال موبو في قرية سومبراغونغ، مقاطعة ريجوتانجان، مقاطعة تولونججونج؟

تعتبر هذه الدراسة بحثًا تجريبيًا باستخدام منهج وصفي نوعي. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من المقابلات. تشمل الأنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث مصادر البيانات الأولية والثانوية. بينما تتألف معالجة البيانات من خمس مراحل: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتيجة هذه الدراسة تعتبر وجهات نظر قادة المجتمع في قرية سومبراغونغ حول حقوق الميراث لأطفال موبو صحيحة ومقبولة، وذلك لأنهم يرا عن أن الوصية التي تزيد عن 3/1 من الحصة تُعتبر شكل من أشكال المكافأة وعلامة على الامتنان للطفل موبو لرعايته لأبائه المعتمدين مثل والديه. بجانب ذلك، تم توفير الوصايا أيضًا كعرف أو طقس من قبل المجتمع المحلي. يمكن القيام بحقوق الميراث

لأطفال موبو من منظور نظرية الحركة المزدوجة لفازلور رحمن وفقاً للباحثين، لأسباب عدة منها: أولاً، الهدف الأخلاقي من إعطاء أكثر من 3/1 من الممتلكات هو أن لا يترك الأهل المعتمدين أطفال موبو في حالة فقر، وذلك لأن أطفال موبو في قرية سومبراغونغ يتحملون مسؤولية رعاية وتمويل آبائهم المعتمدين حتى بعد وفاتهم. ثانياً، يُعتبر منح الوصايا الإلزامية التي تفوق 3/1 من هذه الحصة تحقيقاً للتوازن مثلما نصت نظرية فازلور رحمن على القانون، وذلك لأن منح هذه الوصايا الإلزامية تعتمد على مشاوره الورثة وانعدام الاعتراض منهم. ثالثاً، يُسمح بالوصايا الإجبارية التي تزيد عن 3/1 من هذا الجزء بموجب القانون الموجب في الفقرة 2 من المادة 195 من مجموعة القوانين الإسلامية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut para ahli keluarga memiliki beberapa pengertian. Abdul Wahid mengutip perkataan Raisner keluarga adalah beberapa individu yang berkumpul membentuk sebuah kelompok yang individu di dalamnya memiliki jalinan persaudaraan yang terdiri dari ayah, ibu, kakek dan nenek. Sementara menurut Duval, keluarga adalah beberapa orang yang berkumpul sebab adanya pernikahan, kelahiran maupun adopsi yang bertujuan untuk mewujudkan, menjaga adat serta sosial budaya setiap anggota keluarga.<sup>2</sup> Dari definisi yang telah dipaparkan maka dapat dimengerti bahwa keluarga merupakan beberapa individu yang berkumpul sebab adanya akad atau kejadian tertentu yang memiliki tujuan untuk saling mengajarkan tentang kehidupan dan saling menjaga.

Sementara itu keluarga berasal dari kata *ahlun*, *aali*, *'asyirah* dan *qurbaa* dalam bahasa Arab. Ada dua pendapat tentang asal kata *ahlun*, pendapat pertama kata tersebut datang dari kata *ahila* yang berarti senang. Sementara itu pendapat kedua menyatakan datang dari kata *ahala* yang memiliki arti berkeluarga. 277 kali kata *ahlun* disebutkan dalam Al-Qur'an dan dari 277 kali disebutkan kata *ahlun* tersebut, kata *ahlun* mempunyai 3

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 103–180.

arti yakni: individu yang mempunyai hubungan darah maupun perkawinan, suatu masyarakat yang memiliki suatu wilayah atau daerah, serta menunjuk pada status manusia berdasarkan pada agama atau ketuhanan.<sup>3</sup> Walaupun kata *ahlun* memiliki pengertian yang berbeda-beda namun dapat dipahami bahwa kata *ahlun* berarti kelompok individu yang memiliki hubungan kedekatan dikarenakan adanya hubungan darah, satu daerah tempat tinggal maupun satu kepercayaan akan ketuhanan.

Adanya keluarga memiliki beberapa fungsi bagi anggotanya, salah satu fungsi dari keluarga merupakan fungsi reproduksi. Berdasarkan fungsi reproduksi ini berarti keluarga menjadi tempat reproduksi untuk memperoleh keturunan dari orang tuanya.<sup>4</sup> Setiap pasangan suami istri pasti menanti hadirnya seorang anak dalam kehidupannya, sebuah keluarga dinilai kurang lengkap bagi sebagian orang apabila belum ada anak di dalamnya. Namun masalahnya tidak semua pernikahan mampu memperoleh keturunan secara alami dikarenakan beberapa faktor. Apabila keturunan tersebut tidak bisa didapat secara alami oleh pasangan suami dan istri, maka keturunan dapat diperoleh salah satunya dengan adopsi atau dikenal sebagai pengangkatan anak.

Adopsi anak atau pengangkatan anak berdasarkan pada ayat 2 (dua) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 disebutkan

---

<sup>3</sup> Anung Al Hamat, "Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139.

<sup>4</sup> Tin Herawati dkk., "Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213.

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.<sup>5</sup> Sementara dalam KBBI adopsi adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Dari pengertian tersebut maka adopsi anak merupakan diangkat dan dimasukkannya anak orang lain pada susunan keluarga dan dianggap anak sendiri sehingga orang yang mengangkat memiliki kewajiban atas tumbuh kembang anak.

Dalam Islam adopsi anak ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sendiri pernah mengadopsi seorang anak sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Dalam hukum Islam adopsi anak sebatas pada peralihan tanggung jawab untuk mendidik, mengajari keterampilan, memberi nafkah serta memelihara anak angkat.<sup>6</sup> Menurut hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak mewarisi, dalam Pasal 174 KHI diatur mengenai pengelompokan ahli waris yang terdiri dari hubungan mewarisi sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Oleh karena antara orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi dalam Ayat 2 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya bagi anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebagai ganti

---

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>6</sup>Yasmin, “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia” (Undergraduate Thesis, Universitas Mataram, 2018), <http://etd.lib.unram.ac.id/index.php?keywords=yasmin&search=search>



dari hak waris anak dari orang tua maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Hal ini tentu dapat menjadi jembatan yang dapat membantu menyelesaikan masalah hubungan kewarisan anak angkat.

Dalam sistem adat, adopsi anak berbeda pada setiap daerahnya tergantung kepercayaan dan kebiasaan yang dianut oleh Masyarakat daerah tersebut. Misalnya di Jawa adopsi anak tidak dapat menghentikan ikatan anak dan orang tua asli dengan secara otomatis, anak angkat terus memiliki hubungan dengan orang tua aslinya. Sementara dalam adat Bali adopsi anak menjadi sebuah kewajiban hukum bagi orang tua kandung anak untuk melepas anaknya kedalam keluarga angkatnya, anak tersebut kemudian akan melanjutkan kedudukan bapak angkat.<sup>7</sup>

Adopsi anak dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PERMENSOS NO. 110 /HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam PERMENSOS NO. 110 /HUK/2009 dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak harus ditetapkan di pengadilan agar anak adopsi memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat, namun di beberapa daerah adopsi anak dilakukan tanpa mendapat penetapan dari pengadilan hal ini didasari oleh tradisi dan kebiasaan yang berkembang di daerah mengenai adopsi anak, seperti di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terdapat sebuah tradisi adopsi anak yang disebut dengan

---

<sup>7</sup> Yasmin, "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia".

*mupu*. *Mupu* di daerah ini merupakan tradisi pengangkatan anak lewat kesepakatan kedua keluarga tanpa adanya proses penetapan pengadilan. Kerap kali anak hasil *mupu* ini di dalam identitasnya tertulis sebagai anak kandung orang tua angkat, hal ini karena proses adopsi anak hanya lewat kesepakatan kedua keluarga tanpa adanya perjanjian tertulis. Anak angkat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini lebih dikenal Masyarakat dengan sebutan *mupu*. Dalam rentang waktu lima tahun ada kurang lebih 15 masyarakat melakukan *mupu* tanda adanya penetapan dari pengadilan.<sup>88</sup>

Karena adopsi anak dengan tradisi *mupu* ini dilakukan tanpa penetapan pengadilan maka hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan salah satunya mengenai bagaimana pemenuhan hak anak *mupu* tersebut, salah satunya adalah mengenai hak waris bagi anak *mupu*. Pada saat pra penelitian pada objek penelitian yang dipilih peneliti menemukan adanya anak *mupu* yang mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya sebesar lebih dari 1/3 harta seperti ketentuan perundang-undangan, dari jumlah masyarakat yang melakukan *mupu* 60% memberikan waris kepada anak *mupu* lebih dari 1/3 bagian, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hak waris anak angkat.

---

<sup>88</sup> Kapsulina, Wawancara (Tulungagung, 5 Desember 2023)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Sumberagung Terhadap Hak Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Teori *Double Movement* Terhadap Pembagian Waris Anak Mupu di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Pandangan Masyarakat Desa Sumberagung Terhadap Hak Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
2. Untuk Menganalisis Pembagian Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

## **D. Manfaat Penelitian**

Menurut tujuan penelitian, penelitian ini bermanfaat secara teori dan praktis pada dunia pendidikan dan aplikasinya pada masyarakat merupakan harapan dari peneliti. Manfaat yang diinginkan peneliti adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah pemahaman tentang pandangan masyarakat Desa Sumberagung terhadap hak waris anak *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

b. Diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan keterangan dan referensi pustaka untuk pihak yang membutuhkan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Mampu digunakan sebagai landasan dalam memformulasikan dan menentukan pandangan masyarakat Desa Sumberagung mengenai hak waris anak *mupu*.
- b. Mampu digunakan untuk bekal rujukan dan patokan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji keterkaitan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki beberapa kata yang butuh didefinisikan lebih rinci, yaitu:

1. *Mupu*: Berasal dari Bahasa Jawa yang berarti adopsi, memungut anak atau mengangkat anak.<sup>9</sup>
2. Waris: Hukum tentang beralihnya harta kekayaan peninggalan seseorang yang meninggal dan akibatnya untuk para ahli waris.<sup>10</sup>
3. *Double Movement*: Proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41.

<sup>10</sup> Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (15 September 2018): 116–24, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

<sup>11</sup> Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an", *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 18 No. 2, (2022): 194. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sub bab pada setiap babnya berisi pembahasan yang tidak sama. Tujuannya guna memudahkan gambaran penelitian ini. Dalam penelitian ini setiap babnya saling bersangkutan.

BAB I berisi pendahuluan, bab ini menjelaskan gambaran awal penelitian berupa latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya dijelaskan singkat mengenai judul penelitian. Dipaparkan pula berbagai kata kunci yang terdapat pada definisi operasional.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu yang berkaitan dengan objek yang dikaji pada penelitian ini. Sedangkan kerangka teori berisi teori yang relevan dengan penelitian yang akan dijadikan acuan analisis. Kerangka teori memiliki beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama adopsi anak menurut peraturan perundang-undangan, kedua adopsi anak dalam Islam, ketiga akibat pelaksanaan adopsi anak, keempat kedudukan hak waris anak angkat dalam KHI, dan kelima wasiat wajibah anak angkat dalam KHI serta teori *double movement* Fazlur Rahman.

BAB III berisi metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini seperti jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris, metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian ini, jenis dan sumber data

yakni sumber data primer dan sekunder, wawancara menjadi metode pengumpulan data. Metode penolahan data dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis serta kesimpulan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Inti penelitian terdapat pada bab ini. Pada bab ini akan diuraikan data hasil wawancara yang kemudian akan dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dikaji. Dalam bab ini dibahas mengenai 1.) pandangan tokoh dan masyarakat terhadap hak waris anak *mupu* di Desa Sumberagung 2.) tinjauan teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap pembagian waris anak *mupu* di Desa Sumberagung.

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dipaparkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti. Serta diuraikan saran bagi para pihak untuk penelitian yang akan datang agar lebih baik

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi kunci bagi karya ilmiah sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi meminimalisir kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang untuk menggambarkan nilai keaslian dari penelitian yang sedang berjalan ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dirasa bersangkutan paut dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Ahmad Hafid Safrudin, dari Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, pada tahun 2022 melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat". Penelitian ini membahas mengenai hak waris anak angkat yang ditinjau dengan KHI. Penelitian ini juga membahas mengenai prinsip keadilan dalam hukum Islam terhadap hak wasiat wajibah anak angkat.<sup>12</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan Ahmad Hafid Safrudin dengan penelitian ini adalah menganalisis mengenai hak waris anak angkat. Adapun perbedaannya yaitu metode penelitian yang dipakai. Metode penelitian Ahmad Hafid Safrudin

---

<sup>12</sup> Ahmad Hafid Safrudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat" *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.3, no. 2 (2022). 154.

adalah penelitian hukum normatif, adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris.

2. Nur Ana Fitriyani, pada tahun 2021 meneliti “Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitiannya merupakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembagian waris untuk anak angkat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, selain membahas mengenai pembagian harta waris dalam penelitian ini juga dibahas mengenai kedudukan kewarisan anak angkat menurut hukum Islam, menurut putusan pengadilan dan menurut hukum adat.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan Nur Ana Fitriyani dengan penelitian ini adalah memakai penelitian empiris dalam penelitiannya. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus pembahasan, dalam penelitian Nur Ana Fitriyani fokus pembahasannya adalah status waris anak angkat berdasarkan hukum Islam, menurut putusan pengadilan dan menurut hukum adat, sedangkan pembahasan penelitian ini hanya berfokus pada kedudukan kewarisan anak angkat menurut hukum Islam.
3. Senen dan Abdullah Kelib, melakukan penelitian yang dimuat dalam Jurnal USM Law Review Vol 2 No 1 Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam

---

<sup>13</sup> Nur Ana Fitriyani, “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2020): 232–48, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.



Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Fokus pembahasan pada penelitian ini tentang seorang anak angkat dalam prakteknya dapat memperoleh wasiat wajibah dan kendala yang timbul dalam praktik wasiat wajibah untuk anak angkat ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Senen dan Abdullah Kelib dengan penelitian ini adalah membahas mengenai harta waris bagi anak angkat. Sedang perbedaannya ada pada metode penelitian serta fokus pembahasan, penelitian ini hanya berfokus pada bagian wasiat wajibah sebagai ganti hak waris anak angkat, sedangkan Senen dan Abdullah Kelib dalam penelitiannya juga membahas mengenai kendala yang dapat terjadi dalam pemberian wasiat wajibah.

4. Nur Aisyah, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melaksanakan penelitian dengan judul “Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata”, pada penelitian Nur Aisyah membahas mengenai hak waris anak angkat menurut KHI dan KUH Perdata.<sup>15</sup> Persamaan penelitain Nur Aisyah dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai hak waris anak angkat, namun terdapat perbedaan pada penelitian keduanya yakni pada fokus pembahasan Nur Aisyah dibahas pula mengenai hak waris anak

---

<sup>14</sup> Senen dan Abdullah Kelib, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.

<sup>15</sup>Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

angkat menurut KUH Perdata yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. Ade Kurniawan Akbar dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”, penelitian ini memiliki fokus pembahasan tentang wasiat wajibah sebagai solusi anak angkat dan orang tua angkat yang tak bisa mewarisi. Ade Kurniawan Akbar menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitiannya.<sup>16</sup> Persamaan penelitian Ade Kurniawan Akbar dengan penelitian peneliti sama-sama membahas mengenai wasiat wajibah sebagai ganti hak waris bagi anak angkat. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipakai dalam penelitian keduanya.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Hafid Safrudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat”, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang hak waris anak angkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian yang dipakai Ahmad Hafid Safrudin adalah penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini merupakan</li> </ul>

<sup>16</sup> Ade Kurniawan Akbar, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (15 Juni 2019): 1, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>.

	No. 2, Juni 2022.		<p>penelitian empiris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Ahmad Hafid ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dengan perspektif teori <i>double movement</i> Fazlur Rahman</li> </ul>
2.	Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 7 No. 2 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang hak waris anak angkat</li> <li>• Penelitian empiris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pembahasan dalam penelitian Nur Ana Fitriyani adalah status waris anak angkat menurut hukum Islam, menurut putusan pengadilan dan menurut hukum adat, sedangkan pembahasan penelitian ini hanya berfokus pada status waris anak angkat berdasarkan hukum Islam.</li> </ul>
3.	Senen dan Abdullah Kelib, "Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang hak waris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senen dan Abdullah Kelib dalam penelitiannya</li> </ul>

	<p>Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 1 2019</p>	<p>anak angkat</p>	<p>membahas mengenai wasiat wajibah menjadi pengganti hak waris anak angkat dan kendala yang dapat terjadi dalam pemberian wasiat wajibah, sedangkan dalam penelitain ini hanya berfokus pada bagian wasiat wajibah menjadi pengganti hak waris anak angkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian yang dipakai Senen dan Abdul Kelib menggunakan penelitain yuridis normatif, adapun penelitian ini adalah penelitian empiris.</li> </ul>
4.	<p>Nur Aisyah, “Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata”,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang hak waris anak angkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pembahasan Nur Aisyah dibahas pula mengenai hak waris anak angkat</li> </ul>

	Jurnal El-Iqtishady Vol. 2 No. 1 Juni 2020		menurut KUH Perdata yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
5.	Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang hak waris bagi anak angkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian Ade Kurniawan Akbar adalah penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.</li> </ul>

Dari tabel penelitian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun metode dan tema penelitian sama.

## B. Kerangka Teori

### 1. Adopsi Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Adopsi menurut hukum positif yang terdapat dalam Staastblad No. 129 Tahun 1979 disebutkan bahwa: "Dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum baru

antara si anak dengan orang tua angkatnya”.<sup>17</sup> Sementara dalam ayat 2 (dua) Ketentuan Umum PP No. 54 Tahun 2007 disebutkan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>18</sup> Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya anak angkat adalah anak yang seluruh tanggung jawabnya dialihkan pada keluarga angkatnya setelah adanya putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian adopsi anak yang terdapat di dalam hukum positif tersebut maka bisa dipahami jika adopsi anak berarti mengalihkan hubungan anak kepada orang tua yang mengadopsi untuk dipenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemberian kasih sayang, serta penghidupan yang layak.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Isti Sulistyorini, “Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dalam Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat”, *Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 7 No. 14, (2013). 130.

<sup>18</sup> Ketentuan Umum Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Prameswari, Zedy Wulan Ayu Widhi, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* Vol. 32 No.1 (2017): 167-188.

Tujuan adopsi anak adalah untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan dengan cara memperoleh keturunan secara buatan.<sup>21</sup> Sementara itu Djatikumoro berpendapat bahwa alasan dilakukannya adopsi anak, diantaranya yaitu seperti; 1) Rasa kasihan kepada anak yang orang tuanya tak dapat mencukupi haknya. 2) Rasa kasihan sebab anak tak memiliki orang tua. 3) Pendorong orang yang tak memiliki anak agar bisa memiliki anak.<sup>22</sup>

Pernikahan memiliki salah satu tujuan yakni agar mendapatkan keturunan.<sup>23</sup> Namun tidak semua keluarga dapat memperoleh keturunan secara alami. Adopsi anak sebagai opsi bagi keluarga yang belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya atau bagi keluarga yang ingin menambah anggota keluarganya. Adopsi anak menjadi pilihan keluarga di Indonesia untuk dapat memperoleh keturunan secara tidak alami, adopsi anak menjadi hal lumrah bagi keluarga di Indonesia yang ingin memiliki seorang anak namun memiliki keterbatasan dalam beberapa hal.

## 2. Adopsi Anak dalam Islam

---

<sup>21</sup> Fitria Rachmagita. "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta" (Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53424/1/RACHMAGITA%20FITRIA-FDK.pdf>

<sup>22</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 35.

<sup>23</sup> Agus Wibowo, "Studi kasus pernikahan dini pada remaja." *Counseling Milenial (CM)* Vol. 2 No. 2 (2021): 341-350.

Adopsi anak di dalam hukum Islam disebut dengan *tabanni*.<sup>24</sup> Sementara itu Moh Zainun Najib mengutip perkataan Mahmud Syaltut memberikan pengertian adopsi atau pengangkatan anak ini dalam dua pengertian, yaitu anak orang lain yang diangkat untuk dipenuhi kebutuhan serta hak-haknya tanpa memutus nasab dari orang tua kandungnya serta memasukkan seorang anak dalam struktur keluarga dan dianggap sebagai anak sendiri.<sup>25</sup>

Adopsi anak dalam Islam dapat dilakukan jika syarat berikut terpenuhi, pertama, tidak mematikan jalinan anak angkat dan orang tua kandungnya. Dari kriteria tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak diperbolehkan adopsi anak dengan tujuan membuat anak angkat menjadi anak kandung. Hal ini diatur dalam Q.S Al-Ahzab ayat: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَيْ تُوْهُرُونَ مِنْهُنَّ  
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا  
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

<sup>24</sup> M. S. Syaifullah dan Sarfika Datumula, "Adopsi Dan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies* 13, no. 1 (2021): 1–19.

<sup>25</sup> Moh Zainun Najib, "Studi Analisis tentang Hukum Adopsi Anak Angkat Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." (Undergraduate theses, Universitas Islam Malang, 2022), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5232>



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>1</sup> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>1</sup> Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Syarat kedua yakni anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, selamanya nasab mewarisi anak angkat adalah orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya. Keempat, perwalian anak angkat ketika menikah tetaplah pada ayah kandungnya.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam adopsi anak hanya diakui sebagai peralihan tanggung jawab untuk mendidik, mengajari keterampilan, memberi nafkah serta memelihara anak angkat.<sup>27</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa adopsi anak dalam Islam semata-mata hanya dilakukan dengan konsep tolong menolong. Tolong menolong disini berarti menolong sang anak angkat untuk mendapatkan haknya secara lebih layak yang mungkin tidak didapatkannya dari orang tua sebelumnya. Dalam Islam orang tua kandung dari anak angkat tetap

---

<sup>26</sup> Nurhidayah Hasibuan, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 473–86, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5645>.

<sup>27</sup> Sukardi, “Adopsi Anak dalam Hukum Islam” *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5 No.2, 2018. 177.

memiliki tanggung jawab kepada sang anak dan tidak terputus hubungannya walaupun anaknya sudah diadopsi oleh orang lain.<sup>28</sup>

### 3. Akibat Pelaksanaan Adopsi Anak

Pelaksanaan adopsi anak memiliki beberapa akibat terhadap hubungan anak dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung. Terdapat dua akibat dari pelaksanaan adopsi anak, yaitu:

- a. *Adoption Plena* yang berakibat berakhirnya jalinan antar anak dan orang tua kandung.
- b. *Adoption Minus Plena* yakni orang tua kandung dan anak tak terputus hubungannya, sementara orang tua angkat sekedar bertanggung jawab atas perawatan dan keterampilan saja.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan akibat pelaksanaan adopsi anak yang telah disebutkan di atas maka akibat adopsi anak berdasarkan hukum positif adalah termasuk dalam kategori *adoption plena*.<sup>30</sup> hal ini karena dalam praktiknya adopsi anak berdasarkan hukum positif dapat menghentikan jalinan anak dan orang tua kandungnya. Sementara dalam hukum Islam akibat adopsi anak termasuk dalam

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 205.

<sup>29</sup> Andi Megawarni, "Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak" (Dissertasi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.), <http://repository.iainsinjai.ac.id/view/divisions/2020.type.html>

<sup>30</sup> M. Lubis dan Panca Rahmad Siburian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo", (Dissertasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=.+Lubis+dan+Panca+Rahmad+Siburian%2C+Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Pengangkatan+Anak+Menurut+Hukum+Positif+Dan+Hukum+Adat+Batak+Karo%2C+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=.+Lubis+dan+Panca+Rahmad+Siburian%2C+Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Pengangkatan+Anak+Menurut+Hukum+Positif+Dan+Hukum+Adat+Batak+Karo%2C+&btnG=)

kategori *adoption minus plena*.<sup>31</sup> Hal ini karena dalam Islam adopsi anak tak bisa memutus jalinan antara anak dengan orang tuanya.

Sementara itu akibat hukum dari pelaksanaan adopsi anak menurut pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Susah memutus jalinan kekeluargaan antar anak dengan orang tuanya.
- b. Anak tak mewarisi harta orang tuanya.
- c. Orang tua angkat menjadi wali sejak ditetapkannya putusan pengadilan.
- d. Anak mendapat marga dari orang tua angkatnya.<sup>32</sup>

Sementara dalam kajian Kompilasi Hukum Islam adopsi anak memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- a. Dalam hal nasab tidak memutus jalinan anak dan orang tua kandung.
- b. Orang tua angkat jadi wali anak angkat semenjak diucapkannya putusan oleh pengadilan.
- c. Dalam hal kewarisan anak angkat masih ahli waris orang tuanya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Arya Pradana Putra and HE Rakhmat Jazuli, "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam.", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol. 1 No.1 (2021): 134.

<sup>32</sup> Nurul Qomariyah, "Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari Pp Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak", (Undergraduate theses Uin Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

<sup>33</sup> Abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. 1 (2018): 12–29.

#### 4. Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam KHI

Anak angkat dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 171 KHI yang mengatakan bahwa anak angkat merupakan anak yang kebutuhan sehari-hari, dana pendidikan dan lainnya yang semula merupakan tanggung jawab orang tua kandung beralih jadi tanggung jawab orang tua angkat atas adanya putusan pengadilan.<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan anak angkat dalam KHI tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya anak angkat menjadi bagian dalam keluarga orang tua angkat atas adanya putusan pengadilan, orang tua angkat hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sang anak serta tidak menjadikannya memiliki hubungan waris dengan orang tua angkat.

Praktik adopsi anak atau pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sendiri pernah mengadopsi seorang anak yakni Zaid bin Harisah sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi.<sup>35</sup> Dalam Al-Qur'an masalah adopsi atau pengangkatan anak terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya anak angkat tak bisa diputus hubungannya dengan orang tua kandungnya dan menjadi ahli waris

---

<sup>34</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> M. Fahmi Al Amruzi, "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum.", *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 43 No.1 (2014): 107-114.

orang tua angkat.<sup>36</sup> Dari beberapa pengertian adopsi anak berdasarkan hukum Islam yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan jika dalam Islam anak angkat masih berhubungan dengan orang tua kandungnya serta tak boleh diputuskan hubungannya. Orang tua angkat hanya memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik serta mencukupi kebutuhan anak angkat yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kandungnya.<sup>37</sup>

Dengan demikian tidak ada tanggung jawab orang tua angkat kepada anak angkatnya kecuali hanya untuk sekedar memberikan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan sang anak. Adapun cara yang diberikan KHI untuk menjembatani permasalahan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang tidak dapat saling mewarisi adalah melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

## **5. Wasiat Wajibah Anak Angkat dalam KHI**

Dalam KHI wasiat wajibah bagi anak angkat diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 KHI yang mengutarakan bahwa bagi seorang anak angkat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maka memperoleh wasiat wajibah paling banyak 1/3 harta penginggalan.<sup>38</sup> Hal ini dilatar belakangi dengan anggapan bahwasanya anak angkat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban

---

<sup>36</sup> Muhammad Amin, "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.", *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 1.2 (2021): 167-183.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 45.

<sup>38</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

seorang anak kepada orang tua seperti patuh, menyayangi dan merawat orang tua di masa tuanya. Hal ini dapat menjadi dasar adanya putusan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dari Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

Wasiat wajibah menurut Muchammad Ichsan dan Erna Dewi yang dikutip dari perkataan Muhammad Daud Ali adalah ketetapan bagi calon pewaris diwajibkan mengeluarkan wasiat berupa bagian khusus dari harta peninggalannya. Hal ini berarti wasiat wajibah adalah peralihan harta orang tua angkat pada anak angkatnya.<sup>40</sup> Hukum asal wasiat adalah sunnah, sementara wasiat wajibah menjadi solusi bagi adanya pihak yang terhalang untuk diberi harta warisan yang bersifat wajib karena wasiat wajibah akan ditindaklanjuti oleh penguasa yang memiliki wewenang seperti hakim.<sup>41</sup>

Dasar hukum wasiat wajibah yang menjelaskan mengenai wasiat bagi kerabat yang tidak memperoleh waris karena terhalang oleh *syara'*.<sup>42</sup> terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 180 yang berbunyi

---

<sup>39</sup> Mila Yuniarsih dkk., “Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63.

<sup>40</sup> Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *MAQASID* 12, no. 1 (2023): 181.

<sup>41</sup> Nur Farikha dan M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 232–39.

<sup>42</sup> Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), hendaklah dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama) (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Sementara untuk ketentuan besarnya wasiat dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang terdapat dalam hadis Muslim yang menjelaskan bahwasanya bahwasanya berwasiat 1/3 dari harta kekayaan bertujuan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan setelah ditinggal pewaris.<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرُثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّفْمَةُ يَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا

<sup>43</sup> Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” 77-90.

ازْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّرَ بِكَ آخَرُونَ،  
 اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ  
 حَوْلَةَ»، قَالَ: «رَأَيْتَ لَهٗ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤَيَّبَ بِمَكَّةَ»،<sup>44</sup>

صحيح مسلم ١٦٢٨

Yahya bin Yahya at Tamimi meberitakan kepada Ibrahim bin sa'ad dari Ibn Syihab bersumber dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ketika Sa'ad bin Abi Waqas sakit dan dijenguk oleh Rasulullah saw. Saat itu Sa'ad menyatakan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Mendengar hal itu Rasulullah melarangnya “jangan”, jika aku wasiatkan setengahnya Rasul berkata “jangan”, kalau begitu sepertiganya, Rasul berkata “ya sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan orang-orang yang berada dalam pemeliharaanmu dalam keadaan berharta, itu lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, sehingga meminta-minta kepada orang-orang dengan mengadahkan tangan. Sesungguhnya apapun yang kamu berikan berupa nafkah, itu dihitung sebagai sedekah sekalipun hanya sesuap yang kamu berikan kepada keluargamu”.

## 6. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah tokoh pembaharu Islam yang lahir pada 21 September 1919 di Hazara yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan. Ayahnya merupakan seorang ilmuwan hasil pendidikan Deoband Seminary India Bernama Mawlana Shihab al-Din. Berbagai ilmu yang dikuasai oleh Fazlur Rahman merupakan bimbingan dari sang ayah.<sup>45</sup> Fazlur Rahman mendapatkan gelar

<sup>44</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Cairo: Issa Al-Babi Al-Halabi, 1955), 250.

<sup>45</sup> Ah. Soni Irawan, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 227–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.



sarjana dan magister di Universitas Punjab di Lahore, setelahnya ia pergi ke Oxford untuk melanjutkan pendidikan S3 dengan disertasi yang ditulisnya tentang Filsafat Ibn Sina. Setelah menyelesaikan pendidikannya Fazlur Rahman mengajar Filsafat Persia dan Islam di Universitas Durham.<sup>46</sup>

Menurut Fazlur Rahman Hadis dan Al-Qur'an merupakan landasan perbuatan manusia di dunia. Keduanya berisi petunjuk bagi manusia tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dengan sesamanya di dunia ini. Rahman berpendapat bahwasanya penafsiran Al-Quran belum dibicarakan secara adil oleh kaum Muslim. Kegagalan dalam menafsirkan Al-Qur'an terjadi pada bidang hukum, teologi serta sufisme hingga saat ini. Oleh karena itu Rahman memandang pengembangan metodologi penafsiran merupakan suatu keharusan dan bersifat mendesak.<sup>47</sup> Menurut Rahman seluruh kandungan syariah harus menjadi sasaran pemeriksaan baru, membahas apa yang dikehendaki suatu ketetapan untuk dilakukan dimasa sekarang ini harus dilakukan secara terang-

---

<sup>46</sup> N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (19 Februari 2020): 1–7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

<sup>47</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 2. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985).

terangan tanpa harus menahan diri. Suatu penafsiran yang sistematis dan berani harus dilakukan.<sup>48</sup>

Berangkat dari hal tersebut salah satu pemikiran yang dicetuskan Fazlur Rahman adalah teori *double movement*, teori ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan konteks sosio-historis pada saat hukum diturunkan, selanjutnya makna tersebut dikontekstualisasikan dengan kondisi masa kini. Pendekatan sosio-historis ini digunakan untuk memisahkan legal spesifik dan ideal moral. Ideal moral merupakan objek dasar moral yang diamanatkan suatu hukum, sementara legal spesifik merupakan ketetapan dari suatu hukum.<sup>49</sup>

Mekanisme teori *double movement* ini mempunyai dua gerakan. Pertama, berangkat dari keadaan sekarang menuju ke masa al-Qu'an diturunkan. Pada gerakan pertama ada dua langkah yakni seseorang harus menginterpretasikan pernyataan al-Qur'an untuk menganalisis situasi serta masalah historis diturunkannya hukum tersebut. Selanjutnya dari latar belakang sosial historis melakukan generalisasi pada jawaban spesifik serta membuatnya sebagai sebuah pernyataan. Kedua, berangkat dari pandangan umum

---

<sup>48</sup> Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), 23.

<sup>49</sup> Mochammad Rifqi Rahman, "Analisis Nilai Eskatologi dalam Surat Al-Takwir (Pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)", (Undergraduate thesis UIN Jember) <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/15234>, 25.

menjadi pandangan spesifik yang dapat dirumuskan dan dikonkritkan dengan masa sekarang.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini ketentuan yang akan dikaji menggunakan teori *double movement* merupakan hadis tentang batasan pemberian wasiat yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash. Seperti yang telah dipaparkan di atas untuk mengaplikasikan teori ini gerakan pertama yang dilakukan yakni menuju pada masa dimana suatu ketentuan diturunkan. Pada gerakan pertama peneliti memahami makna dari situasi pada saat suatu ketentuan dibuat dengan cara mengetahui konteks makro dan mikro dari hadis dari Sa'ad bin Abi Waqash tentang batasan jumlah wasiat.

Dewasa ini di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung anak angkat memperoleh waris berupa wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian, hal ini bertentangan dengan sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqash tentang batasan jumlah wasiat maksimal adalah 1/3 bagian. Untuk mengetahui makna sosio historis dari adanya ketentuan batasan jumlah wasiat tersebut maka konteks makro dan mikro hadis perlu diperhatikan. Konteks makro adalah kondisi sosial historis pada saat suatu hukum diturunkan.<sup>51</sup> Konteks makro hadis batasan jumlah wasiat adalah sebagai berikut,

---

<sup>50</sup> Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 24.

<sup>51</sup> N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (19 Februari 2020): 1–7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

bangsa Arab merupakan bangsa yang mendiami semenanjung Arabia dengan luas wilayah 1.027.000 mil persegi yang sebagian wilayahnya berupa padang pasir. Kehidupan sosial masyarakat Arab notabenehnya masih nomaden, oleh karena kondisi sosial tersebut kebanyakan masyarakat Arab beraktifitas sebagai pedagang. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi populer pada saat itu, kemajuan perdagangan bangsa Arab ini dipengaruhi dengan kemajuan pertanian bangsa Arab pada masa itu, selain hal itu letak geografis Arab juga mempengaruhi kemajuan perdagangan pada saat itu, misalnya kota Mekkah yang menjadi tempat bersinggah para kafilah menuju pusat perdagangan, hal ini menjadikan bangsa Arab tidak hanya berdagang dengan bangsa Arab saja namun juga dengan non-Arab.<sup>52</sup>

Bangsa Arab juga memiliki beberapa kebiasaan turun temurun, salah satunya adalah kebiasaan untuk mewasiatkan hartanya. Bangsa Arab jahiliyyah gemar mewasiatkan harta mereka pada selain kerabat untuk kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya pada kondisi fakir dan miskin karena adanya perselisihan diantara mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Gusniarti Nasution dkk., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam," *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 85, <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

<sup>53</sup> Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2021), 154.

Sedangkan mengenai konteks mikro hadis tentang batasan jumlah wasiat adalah sebagai berikut, Sa'ad bin Abi Waqash merupakan seorang sahabat Rasulullah sekaligus seorang konglomerat pada saat itu dan Sa'ad hanya memiliki seorang anak Perempuan. Sa'ad beranggapan bahwasanya harta kekayaan miliknya dapat mengantarkannya untuk memperoleh banyak pahala, oleh karena itu ia ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqash sakit parah dan beranggapan bahwasanya ia akan segera meninggal dunia ketika Rasulullah saw datang untuk menjenguknya Sa'ad mengungkapkan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya, namun hal itu dilarang oleh Rasulullah, kemudian Sa'ad Kembali bertanya apakah diperbolehkan jika ia berwasiat 2/3 hartanya lantas Rasulullah saw juga masih tidak membolehkannya sambil menjelaskan bahwa Sa'ad boleh mewasiatkan 1/3 hartanya, karena 1/3 itu sudah banyak untuk wasiat.<sup>54</sup>

Setelah menemukan konteks makro dan mikro dari hadis mengenai batasan jumlah wasiat wajibah ini selanjutnya adalah menentukan ideal moral dan legal spesifik dari hadis tersebut. Legal spesifik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan wasiat maksimal adalah 1/3 dari harta kekayaan yang ditinggalkan.

---

<sup>54</sup> Al- Naysaburi, *Sahih Muslim*, 250.

Penentuan maksimal wasiat 1/3 bagian ini karena menurut Rasulullah saw wasiat 1/3 harta sudah banyak.

Dari adanya legal spesifik tersebut mengandung nilai-nilai prinsip yang menjadi pokok dari ajaran Islam yang disebut ideal moral. Bahdar berpendapat berdasarkan hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash tersebut bahwasanya sebenarnya Rasulullah saw tidak melarang Sa'ad untuk mewasiatkan seluruh hartanya, jika yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris. Namun jika yang bersangkutan memiliki ahli waris lebih baik harta tersebut lebih banyak diberi pada ahli waris ketimbang untuk wasiat.<sup>55</sup> Hal ini juga berkesinambungan dengan tujuan berwasiat yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 180 yakni agar dengan adanya wasiat seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir. Oleh karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Wqash memiliki seorang anak Perempuan maka Rasulullah saw menyetujui hanya 1/3 harta Sa'ad yang diwasiatkan serta sisanya untuk putrinya. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ideal moral yang terkandung dalam hadis pemberian wasiat 1/3 bagian ini adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir.

---

<sup>55</sup>Ahmad Faqihudin, "Wasiat Prespektif Al-Qur'an dan Hadits," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 85–92.

Berangkat dari pandangan umum yang peneliti temukan, pada gerakan kedua peneliti akan merumuskan suatu pandangan spesifik yang kemudian akan diformulasikan dan direalisasikan pada masa sekarang. Menurut Fazlur Rahman tujuan utama syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan atau titik tengah bagi manusia. Maksud dari seimbang atau titik tengah ini adalah berakhir pada hal yang sama.<sup>56</sup> Hadis mengenai adanya batasan jumlah wasiat wajibah yang digunakan sebagai pengganti hak waris anak maksimal sebesar 1/3 bagian harta peninggalan tentunya bertujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan bagi para pihak. Namun dengan adanya perkembangan zaman khususnya pada objek penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dalam pemahaman masyarakat terhadap keseimbangan dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak *mupu*.

---

<sup>56</sup> Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 84.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah empiris atau lapangan, dalam penelitian empiris datanya diperoleh menggunakan cara menilik dan mencermati langsung objek dengan memberikan pertanyaan.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini data penelitian didapat langsung dari narasumber lewat wawancara, dengan harapan data yang diperoleh akurat, peneliti melakukan wawancara pada masyarakat yang memahami pelaksanaan *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian datanya didapat berbentuk kata, gambar dan tidak berbentuk angka.<sup>58</sup> Pendekatan penelitian ini dipilih karena data yang didapat berupa hasil wawancara narasumber. Selanjutnya data yang diperoleh digunakan untuk mendefinisikan serta menganalisis hak waris anak *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi ini karena ditemui

---

<sup>57</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Kencana, 2020), 179.

<sup>58</sup> Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 25.



permasalahan anak *mupu* di Desa Sumberagung mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya tanpa dibatasi 1/3 bagian harta seperti ketentuan yang berlaku, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai hak waris anak angkat.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau berbagai pihak yang memiliki wewenang memberikan informasi terkait masalah yang diteliti.<sup>59</sup> Teknik *Purposive Sampling* dipakai dalam penelitian ini yakni menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu guna menghasilkan data yang akurat. Kriteria tersebut yakni, 1) informan tersebut paham mengenai masalah yang diteliti agar peneliti mudah mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan 2) informan berpendidikan minimal S-1 3) informan berusia minimal 45 tahun 4) informan merupakan anak angkat yang kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia untuk memperoleh informasi mengenai pembagian hak waris. Berikut data informan yang diambil:

**Tabel 1.2 Data Narasumber**

No.	Nama	Keterangan
1.	Judianan, S.Pd., M.Pd	Kepala Desa
2.	Kapsulina, S.Sos	Sekretaris Desa

<sup>59</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

3.	Muhammad Sa'id, S.Pd	Pengasuh Pondok Pesantren Ar Rosidiyah
4.	Imam Masykur, S.Pd	Kepala Madrasah Diniyah Al Amien
5.	SA	Anak Angkat
6.	M	Kerabat Orang Tua Angkat SA
7.	S	Anak Angkat
8.	W	Ibu Kandung S

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dalamnya berisi informasi yang relevan dengan tema yang ditelaah, misalnya skripsi ataupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan tema yang dikaji.<sup>60</sup> Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini diataranya adalah:

- a) Skripsi yang berjudul “Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”
- b) Jurnal yang berjudul “Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180”
- c) Buku yang berjudul “Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman”
- d) Kompilasi Hukum Islam

<sup>60</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).30

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan suatu pandangan yang ditujukan pada penelitian secara *face to face* antara pewawancara dan responden memakai panduan wawancara.<sup>61</sup> Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan dari narasumber dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada masyarakat terkait *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Adapun wawancara yang digunakan penulis merupakan wawancara terstruktur, yang mana peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang nantinya ditanyakan pada informan.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Berangkat dari data yang telah terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisisnya guna mendapatkan data yang akurat. Tahapan pengelolaan data mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah yang memiliki lima tahapan yaitu:

#### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data adalah peneliti memperbaiki kualitas data serta menghapus data yang tidak diperlukan.<sup>62</sup> Pemeriksaan data dilakukan pada hasil wawancara pada masyarakat Desa Sumberagung yang paham tentang *mupu*. Pada tahap ini peneliti memilih dan

---

<sup>61</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 24.

<sup>62</sup> Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

memisahkan data yang dianggap tidak relevan dengan pokok pembahasan. Pemeriksaan data ini bertujuan untuk memperbaiki kalimat yang tidak cocok, atau menambahkan atau mengurangi kata yang terlampau agar kalimatnya menjadi relevan.<sup>63</sup>

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menggolongkan data yang diperoleh pada model tertentu.<sup>64</sup> Data pada penelitian ini dikelompokkan menurut tipologi jawaban, sehingga data yang diperoleh akan berisi informasi yang benar-benar dibutuhkan serta mempermudah peneliti dalam proses pembahasan.

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi adalah melakukan pembuktian kebenaran data dengan cara memeriksa kembali data.<sup>65</sup> Verifikasi data dilakukan pada hasil wawancara dari masyarakat Desa Sumberagung yang paham tentang *mupu*. Untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini digunakan metode *triangulasi*. *Triangulasi* adalah multimetode yang dipakai peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini peneliti memakai *triangulasi sumber* yakni membandingkan hasil wawancara yang diperoleh. Hal ini agar

---

<sup>63</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4.

<sup>64</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 104.

<sup>65</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>66</sup> Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

keabsahan data terjamin dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

#### 4. Analisis

Analisis adalah tahap mengkaji serta menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk yang lebih gampang dibaca dan dideskripsikan. Data dianalisis dengan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui dari hasil wawancara, dari hasil analisis ini akan ditemukan suatu pemikiran dan pendapat baru.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam pengolahan data penelitian. Dalam tahap kesimpulan peneliti mengambil jawaban analisis yang diperoleh dari data yang terkumpul dari hasil wawancara, kemudian hasil dari simpulan ini akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.

## BAB IV

### HAK WARIS ANAK *MUPU* PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

FAZLUR RAHMAN

#### A. Gambaran Umum *Mupu* dan Hak Waris Anak Mupu

##### 1. Mupu

*Mupu* berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengangkat anak, adopsi atau memungut anak.<sup>67</sup> Istilah *mupu* dalam proses pengangkatan anak ini digunakan di beberapa wilayah di Jawa, salah satunya adalah di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pengangkatan anak lebih banyak dikenal dengan istilah *mupu* dari pada adopsi ataupun mengangkat anak. *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini dilakukan dengan cara kesepakatan kedua keluarga, yakni keluarga kandung dan keluarga angkat. *Mupu* banyak dilakukan tanpa adanya penetapan dari pengadilan ataupun perjanjian tertulis lainnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh S salah seorang informan dalam penelitian ini yang merupakan seorang anak angkat.

“Bien gak enek perjanjian tertulis pas aku di adopsi. Mek lewat omong-omongan antara mbah rin (ayah angkat) dan mbah wolo (ayah kandung). Adopsi iki wes direncanakne sak durungu e aku lahir. Dadi statusku neng Kartu Keluarga sebagai anak kandung mbah rin (ayah angkat)”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Agung Basuki Prasetyo, “Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing,” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41.

<sup>68</sup> Sutiasih, Wawancara, (Tulungagung, 28 Oktober 2023)

### Terjemah

“Dulu tidak ada perjanjian tertulis saat adopsiku. Hanya lewat kesepakatan antara mbah rin (ayah angkat) dan mbah wolo (ayah kandung). Adopsi ini sudah direncanakan sebelum aku lahir. Jadi statusku di Kartu Keluarga sebagai anak kandung mbah rin (ayah angkat)”

Keterangan dari S ini juga di benarkan oleh W selaku ibu kandung S. W memberikan keterangan bahwasanya pada saat S anaknya di adopsi tidak ada perjanjian tertulis apapun dan adopsi di laksanakan hanya berdasar pada kesepakatan kedua keluarga.

“Mbah rin (ayah angkat S) dan Mbah Wolo (ayah kandung S) kui sek dulur. Bien mbah rin ora ndue anak, mergo anakku wedok kabeh mbah wolo ndue kepengenan ngekekne anak seng tak kandung mae mbah rin lek anak sg lahir wedok. Ora enek perjanjian opo-opo jaman kae yo mek omong-omongan ngono kui.”<sup>69</sup>

### Terjemah

“Mbah rin (ayah angkat S) dan Mbah Wolo (ayah kandung S) masih saudara. Dahulu mbah rin tidak punya anak, karena anakku perempuan semua mbah wolo punya keinginan untuk memberikan anak yang aku kandung kepada mbah rin jika anak yang lahir perempuan. Tidak ada perjanjian pada saat itu hanya ada kesepakatan saja.”

Kepala Desa Sumberagung juga memberikan keterangan bahwasanya tidak semua warga yang melakukan *mupu* ini melapor ke desa, kebanyakan mereka melakukan *mupu* hanya lewat kesepakatan antar keluarga saja.

---

<sup>69</sup> Wiji, Wawancara, (Tulungagung, 28 Oktober 2023)

“Tidak semua warga yang *mupu* anak lapor ke desa, biasanya warga yang *mupu* anak ini hanya musyawarah antar keluarga kandung dengan keluarga yang akan mengadopsi saja tanpa melibatkan pihak desa.”<sup>70</sup>

Latar belakang Masyarakat desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini melakukan *mupu* karena yang bersangkutan tidak memiliki anak dan menganggap *mupu* ini dapat menjadi pancingan untuk dapat memiliki anak

“Latar belakang masyarakat *mupu* anak karena biasanya mereka tidak memiliki anak. Bagi masyarakat *mupu* anak ini dianggap dapat menjadi pancingan, biasanya orang setelah *mupu* anak akan hamil.”<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan informan dapat dipahami jika *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dilakukan lewat kesepakatan kedua belah keluarga saja, tanpa adanya suatu perjanjian tertulis maupun penetapan pengadilan. *Mupu* dilatar belakangi adanya pasangan yang tidak bisa memiliki anak dan menganggap *mupu* ini dapat menjadi pancingan agar yang bersangkutan dapat segera hamil dan memiliki anak. *Mupu* dilakukan sejak anak masih bayi, karena tidak adanya sebuah penetapan ataupun perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dalam identitas anak tersebut seperti di Kartu Keluarga tertulis sebagai anak kandung dari orang tua angkat.

---

<sup>70</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

<sup>71</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)



## 2. Hak Waris Anak *Mupu*

Anak *mupu* dalam ketentuannya tidak dapat memperoleh bagian waris atau sebagai ahli waris orang tua angkat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengelompokkan ahli waris dikarenakan adanya dua sebab, yakni sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan.<sup>72</sup> Dari Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dimengerti bahwasanya anak *mupu* yang merupakan seorang anak angkat tak mempunyai kedua hubungan yang menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi. Anak *mupu* tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua *pupuan* atau orang tua angkat dan juga tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Oleh karena hal itu anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkat.

Adanya ketentuan yang mengatur bahwasanya anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa mewarisi tersebut di tengahi dengan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya anak angkat yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dapat memperoleh wasiat wajibah dengan dibatasi paling banyak 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>73</sup> Jadi waris yang diterima oleh anak *mupu* tersebut sebenarnya merupakan

---

<sup>72</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

<sup>73</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

wasiat wajibah, namun di Desa Sumberagung wasiat wajibah untuk anak tersebut tetap dikenal dengan istilah waris.

Berdasarkan data yang diperoleh pemberian waris bagi anak *mupu* ini sebenarnya adalah wasiat wajibah, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah waris. Pemberian waris bagi anak *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini didasari pada adat masyarakat setempat. Adat masyarakat di daerah ini memberikan waris kepada anak *mupu* dan kebanyakan disamakan bagiannya dengan anak kandung. Pemberian waris kepada anak *mupu* ini didasari adanya naluri sosial dari keluarga orang tua angkat, mengingat bahwasanya anak angkat telah hidup bersama orang tua angkatnya sejak kecil dan memberikan perlakuan kepada orang tua angkat layaknya perlakuan kepada orang tua kandung. Berlatar belakang hal tersebut membuat keluarga orang tua angkat rela memberikan bagian waris kepada anak angkat sebagai imbalan karena telah merawat orang tua angkatnya.

“Pemberian waris kepada anak angkat ini didasari karena adanya naluri sosial dari keluarga, waris ini sebenarnya merupakan wasiat wajibah tapi kebanyakan Masyarakat kita tetap menyebutnya sebagai waris. Biasanya keluarga orang tua angkat melakukan musyawarah yang membahas bagian waris yang akan diterima anak angkat. Hal itu bisa terjadi karena anggapan bahwasanya sang anak sudah hidup bersama orang tua angkatnya sejak kecil sehingga perlakuannya sama dengan anak kandung.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Tulungagung, 3 November 2023)

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Kepala Desa Sumberagung terkait sistem pembagian waris anak *mupu* di Desa Sumberagung.

“Sebenarnya secara hukum anak *mupu* ini tidak bisa memperoleh waris apalagi jika anak *mupu* ini dulunya tidak mendapat penetapan sebagai anak *mupu* dari negara, tapi karena adat kebiasaan orang Jawa anak *mupu* ini tetap diberi waris baik anak *mupu* itu memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat atau tidak.”<sup>75</sup>

Mengenai legalitas waris anak *mupu* ini Bapak Judianan, S.Pd, M.Pd memberikan keterangan sebagai berikut.

“Sekarang anak *mupu* yang tidak punya ketetapan tidak bisa melakukan pemindahan nama sertifikat karena aturannya harus resmi. Jadi harus mengurus penetapan pengadilan dulu, tapi kadang desa mensiasati dengan cara pemindahan nama sertifikat tersebut lewat transaksi jual beli, jadi seolah-olah harta waris tersebut dibeli anak *mupu*.”

Sekretaris Desa Sumberagung Ibu Kapsulin S.Sos memberikan keterangan sebagai berikut.

“Karena pemindahan nama sertifikat tanah bagi anak *mupu* ini diperlukan syarat ketetapan pengangkatan anak, maka masyarakat biasanya baru akan mengurus penetapan pengangkatan anak terlebih dulu agar sertifikat tanah dapat dibalik namakan menjadi milik anak *mupu*, sehingga secara legalitas tanah tersebut sah menjadi milik anak *mupu*.”

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pandangan Tokoh dan Masyarakat Terhadap Hak Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan terdapat anak angkat yang mendapatkan peninggalan berupa tanah dan rumah

---

<sup>75</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

dari orang tua angkatnya yang mereka sebut sebagai tanah dan rumah warisan dari orang tua angkatnya. Jika dihitung dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat, harta yang diwariskan pada anak angkat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tersebut lebih dari 1/3 harta peninggalan. Anak angkat yang memperoleh waris dari orang tua angkatnya tersebut adalah S dan SA. Berikut merupakan keterangan dari S.

“Lek gelem ngopeni ibuk sampek tuek lemah e bakal dikekne, menowo ora ndue duek dingge ngopeni tuek e ibuk lemah e diiris separo dingge ngopeni ibuk separo dingge aku.”<sup>76</sup>

Terjemah

“Jika mau merawat ibuk sampai tua tanah milik ibuk akan diberikan, jika tidak ada uang untuk merawat masa tua ibuk tanah tersebut akan dibagi dua, separuh dibuat modal merawat ibuk separuh diberikan ke aku”

Keterangan lain juga diberikan oleh SA yang merupakan anak angkat yang mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

“Aku oleh lemah buritan kui ko mae emak, bien emak muni lemah buritan kui bagianku mergo aku wes ngurus emak. Penak e lemah buritan kui dingge upahku wes ngopeni emak sampek tuek e.”<sup>77</sup>

Terjemah

“Aku dapat tanah pekarangan belakang dari emak, dahulu emak berpesan bahwa tanah pekarangan belakang merupakan hakku karena aku telah merawat emak. Ibarat kata tanah pekarangan belakang itu merupakan upahku karena telah merawat emak sampai masa tuanya.”

---

<sup>76</sup> Sutiasih, Wawancara, (Tulungagung, 28 Oktober 2023)

<sup>77</sup> Suciani, Wawancara, (Tulungagung, 2 November 2023)

Berdasarkan keterangan dari kedua informan yang telah dipaparkan di atas waris yang mereka dapatkan dari orang tua angkatnya merupakan wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya yang diberikan dengan latar belakang sebagai bentuk terimakasih karena telah merawat mereka sampai masa tuanya.

Jika dilihat dari Ayat 2 Pasal 209 KHI peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya anak angkat hanya mendapatkan tidak lebih dari 1/3 harta, namun pada prakteknya di objek penelitian anak *mupu* yang merupakan anak angkat memperoleh lebih dari 1/3 bagian.

Berdasarkan latar belakang pemberian waris kepada anak angkat di atas peneliti menemukan sebuah pandangan dari beberapa informan mengenai pemberian waris kepada anak angkat lebih dari 1/3 bagian tersebut dianggap boleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Judianan, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Desa.

“Sebenarnya anak *mupu* itu tidak bisa memperoleh warisan dari orang tua angkatnya apalagi anak *mupu* ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat. Sebenarnya yang mereka dapatkan itu bukan waris tapi wasiat wajibah. Menurut saya wasiat wajibah yang diberikan ini boleh-boleh saja.”<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

Pernyataan dari Bapak Judianan ini juga dibenarkan oleh Bapak Imam Masykur, S.Pd yang mana beliau merupakan Kepala Madrasah Diniyah Al-Amien.

“Pemberian waris pada anak *mupu* ini menurut saya boleh saja dilakukan, mengingat anak *mupu* ini sudah hidup bersama dengan orang tua *pupuan* sejak kecil dan merawat orang tua *pupuan* seperti orang tua kandung mereka.”<sup>79</sup>

Mengenai alasan kebolehan pemberian wasiat wajibah pada anak angkat ini berdasarkan keterangan para informan dilatar belakangnya adanya adat atau kebiasaan masyarakat Desa Sumberagung yang tidak membedakan bagian harta peninggalan bagi anak *mupu* dan anak kandung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Judianan, S.Pd., M.Pd.

“Adat Masyarakat daerah sini itu memberikan warisan pada anak *mupu* disamakan dengan bagian anak kandung. Tidak ada perbedaan bagian diantara keduanya dan itu sudah begitu sejak dulu. Toh itu juga berdasarkan kesepakatan keluarga”<sup>80</sup>

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Bapak Imam Masykur, S.Pd bahwasanya besarnya wasiat bagi anak *mupu* tersebut berdasarkan adat Masyarakat setempat.

“Pemberian wasiat tersebut sebenarnya mengikuti adat kebiasaan Masyarakat sini, adatnya memang tidak dibedakan antara anak kandung dan anak *mupu*, biasanya bagian itu tergantung hasil musyawarah keluarga.”<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Tulungagung, 3 November 2023)

<sup>80</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

<sup>81</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Tulungagung, 3 November 2023)

Dari pernyataan di atas pemberian wasiat lebih dari 1/3 bagian merupakan kebiasaan masyarakat setempat dan dilakukan dengan cara musyawarah ahli waris. Dari hal itu Pasal 195 KHI memberikan jawaban atas fenomena tersebut, yakni menurut peraturan tersebut pemberian wasiat boleh saja lebih dari 1/3 bagian apabila mendapat persetujuan ahli waris. Oleh karenanya wasiat tersebut berdasarkan hukum positif boleh saja diberikan karena proses pembagiannya berdasarkan hasil musyawarah ahli waris.

Berdasarkan keterangan dari para informan di atas hak waris anak *mupu* ini diperoleh dengan anggapan waris ini menjadi imbalan bagi anak *mupu* karena ia telah merawat orang tua angkatnya layaknya merawat orang tua kandung. Pandangan tokoh dan masyarakat juga tidak keberatan terhadap pemberian hak bagi anak *mupu* ini.

## **2. Tinjauan Teori *Double Movement* Terhadap Pembagian Waris Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung**

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bersama bahwasanya di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung seorang anak *mupu* tetap memperoleh waris berupa wasiat wajibah dari kedua orang tua angkatnya lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan. Walaupun sudah dijelaskan dalam Ayat 2 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya anak angkat hanya dapat memperoleh paling banyak 1/3 bagian harta peninggalan. Untuk mengetahui bagaimana pembagian

waris anak *mupu* dalam teori *double movement* ini dilakukan dengan dua mekanisme sebagai berikut:

a. Masalah Historis Diturunkannya Hadis Tentang Batasan Wasiat

Pemberian wasiat wajibah pada anak *mupu* di Desa Sumberagung ini dilatar belakangi dengan anggapan bahwasanya anak *mupu* telah mengurus orang tua angkatnya sampai di masa tuanya sama halnya seperti seorang anak yang merawat orang tua kandungnya. Hal ini menjadi anggapan bahwasanya wasiat wajibah tersebut dapat menjadi imbalan dan tanda terimakasih kepada anak dari orang tua angkatnya.

Adanya hadis tentang batasan wasiat dilatar belakangi kebiasaan masyarakat Arab yang gemar mewasiatkan hartanya pada orang jauh dengan tujuan untuk kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir miskin. Suatu saat seorang sahabat nabi, Sa'ad bin Abi Waqash sakit parah dan dijenguk oleh Nabi, pada saat itu Sa'ad bertanya pada Nabi apakah ia boleh mewasiatkan seluruh hartanya namun Nabi melarang dan menganjurkan untuk mewasiatkan sebesar 1/3 saja, karena Sa'ad memiliki seorang anak perempuan maka lebih baik harta tersebut diberikan pada anaknya.<sup>82</sup>

Berangkat dari sosio historis adanya hadis batasan wasiat tersebut dapat kita pahami legal spesifik adanya ketentuan tersebut

---

<sup>82</sup> Al Naysaburi, *Sahih Muslim*, 250.



adalah batasan wasiat maksimal 1/3 bagian. Adapun ideal moralnya adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir miskin. Bapak Judianan, S.Pd, M.Pd., memberikan keterangan terkait tujuan pemberian wasiat lebih dari 1/3 bagi anak *mupu* seperti berikut.

“Pemberian wasiat ini ya agar anak ini tidak kesusahan ketika harus menanggung kebutuhan orang tua terlebih kebutuhan ketika orang tua sudah meninggal dunia.”<sup>83</sup>

Keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Bapak Imam Masykur, S.Pd sebagai berikut.

“Anak *mupu* harus menanggung peringatan kematian atau bahasa sini menyebutnya *slamatan* orang tua bahkan juga menanggung pelunasan hutang apabila orang tua *pupuan* memilikinya. Jadi ya kasihan kalau anak *mupu* ini hanya mendapat sedikit bagian waris.”<sup>84</sup>

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasanya anak *mupu* mendapat bagian lebih dari 1/3 karena ia memiliki banyak tanggungan untuk orang tua angkatnya dan jika tidak diberi wasiat dikhawatirkan akan kesusahan memenuhi tanggungan tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan ideal moral yang dipaparkan di atas tentu relevan. Menurut Fazlur Rahman ideal moral yang terdapat dalam sebuah ketentuan lebih baik didahulukan daripada legal spesifiknya.<sup>85</sup> Maka menurut teori

---

<sup>83</sup> Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

<sup>84</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Tulungagung, 3 November 2023)

<sup>85</sup> Fazlur Rahman, “*The Impact of Modernity on Islam*” (Islamic Studies, 1996), 21.

*double movement* pandangan tokoh Masyarakat desa Sumberagung yang menganggap boleh pemberian wasiat lebih 1/3 bagi anak *mupu* ini relevan dengan ideal moral ketentuan batasan wasiat, maka menurut teori ini pemberian wasiat tersebut boleh dilakukan.

b. Pandangan Teori *Double Movement* Terhadap Pembagian Waris Anak *Mupu*

Pada zaman sekarang khususnya pada masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, secara garis besar anak *mupu* atau anak angkat memiliki kewajiban yang sama dengan anak kandung di lingkungan keluarga angkatnya. Anak *mupu* di Desa Sumberagung ini memperlakukan orang tua angkatnya sama dengan orang tua kandung, ia merawat dan memenuhi semua kebutuhan orang tua angkatnya sampai masa tua orang tua angkat mereka bahkan memenuhi kebutuhan setelah orang tua angkat meninggal dunia. Hal ini seperti keterangan yang disampaikan oleh SA selaku anak *mupu* sebagai berikut.

“Seng nyukupi kebutuhane emak aku, masalah emak sakit kebutuhan bendinane bahkan sampek slametan wafat e aku kabeh seng nanggung.”<sup>86</sup>

Terjemah

“Yang mencukupi kebutuhan emak adalah aku, saat emak sakit, kebutuhan setiap hari bahkan sampai peringatan wafatnya aku semua yang menanggung.”

---

<sup>86</sup> Suciani, Wawancara, (Tulungagung, 2 November 2023)

Keterangan yang sama juga diberikan oleh S yang merupakan anak *mupu* yang ikut menanggung kebutuhan orang tua angkatnya.

“Kebutuhane wong tuaku tanggung jawabku kat jaman wong tuaku wes ora iso kerjo, lek ora aku ora enek sg tanggung jawab.”<sup>87</sup>

Terjemah

“Kebutuhan orang tuaku merupakan tanggung jawabku sedari orang tuaku tidak bisa bekerja, kalau tidak aku tidak ada yang mau bertanggung jawab.”

Menurut Fazlur Rahman ideal moral yang terdapat dalam sebuah ketentuan lebih baik didahulukan daripada legal spesifiknya.<sup>88</sup> Jika dilihat pada pembahasan mengenai ideal moral hadis pembatasan wasiat 1/3 bagian adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Ideal moral tersebut relevan dengan permasalahan di atas, anak *mupu* memiliki tanggung jawab besar atas perawatan orang tua angkatnya bahkan pada saat orang tua angkat telah meninggal dunia, apabila anak *mupu* tidak memperoleh bagian harta peninggalan dikhawatirkan harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berangkat dari hal tersebut kebiasaan orang tua angkat untuk memberikan waris berupa wasiat wajibah pada anak angkat sebesar lebih dari 1/3 bagian menurut peneliti boleh dilakukan.

---

<sup>87</sup> Sutiasih, Wawancara, (Tulungagung, 28 Oktober 2023)

<sup>88</sup> Rahman, *The Impact of Modernity on Islam*, 21.

Pemberian wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta ini tentu bukan merupakan keputusan sepihak. Para informan memberikan keterangan bahwasanya wasiat yang mereka peroleh tersebut merupakan hasil musyawarah dari kerabat orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan S selakau anak *mupu*.

“Sawah kui dikekne aku mergo diarahne karo dulur dulur e ibuk, dulur e ibukku podo musyawarah ngge nentokne lek sawah kui bakal dikekne aku.”<sup>89</sup>

Terjemah

“Sawah itu diberikan aku atas arahan keluarga ibuk, keluarga ibuk melakukan musyawarah untuk menentukan bahwa sawah itu akan diberikan kepadaku.”

SA juga memberikan keterangan yang menyatakan bahwasanya keluarga orang tua angkatnya tidak keberatan jika ia menerima waris yang melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

“Sikap e keluarga emak ora popo aku oleh waris berupa lemah kui, mergane seng ngopeni emak aku, penak e waris lemah buritan kui dingge upahku wes ngopeni wong tuaku.”<sup>90</sup>

Terjemah

“Sikap keluarga emak tidak mempermasalahkan aku mendapatkan waris berupa tanah pekarangan belakang itu, hal ini karena yang merawat emak aku, ibarat kata waris berupa tanah pekarangan belakang itu menjadi upahku merawat kedua orang tuaku.”

Keterangan dari SA ini juga diperkuat dari keterangan M yang merupakan kerabat dari orang tua angkat SA.

---

<sup>89</sup> Sutiasih, Wawancara, (Tulungagung, 28 Oktober 2023)

<sup>90</sup> Suciani, Wawancara, (Tulungagung, 2 November 2023)

“Keluarga ora mempermasalahne warisan berupa lemah kui dingge SA, mergo SA seng ngopeni wong tuane selama iki sembarang e seng nanggung yo SA dadi wes pantes oleh lemah kui ben dingge ganti anggone ngopeni selama iki.”<sup>91</sup>

Terjemah

“Keluarga tidak mempermasalahkan warisan berupa tanah itu diberikan pada SA, hal ini karena yang merawat orang tuanya selama ini dan menanggung semua keperluan orang tua adalah SA, jadi sudah pantas kalau mendapat tanah itu sebagai ganti karena telah merawatnya selama ini.”

Bapak Moh. Said, S.Pd juga memberikan keterangan bahwasanya pemberian wasiat pada anak *mupu* tersebut juga harus lewat musyawarah keluarga.

“Pemberian waris lebih dari 1/3 bagian pada anak *mupu* ini sebenarnya sudah adil jika diletakkan dimasyarakat kita. Melihat kewajiban anak *mupu* dalam merawat orang tua *pupuan* ini sama dengan cara mereka merawat orang tua kandung. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya pemberian waris lebih dari 1/3 bagian ini dianggap adil jika ada mufakat dari ahli waris orang tua. Jika tidak ada mufakat maka sama saja itu merampas hak ahli waris dan ahli waris berhak menarik kelebihan waris yang diterima anak *mupu* tersebut.”<sup>92</sup>

Sementara itu mengenai kriteria kesepakatan bagian yang diperoleh anak *mupu* Ibu Kapsulina, S.Sos memberikan keterangan sebagai berikut.

“Tidak ada kriteria tentang berapa bagian yang harus diterima oleh anak *mupu*, bagian tersebut murni dari hasil musyawarah maksudnya tergantung dari ahli waris ingin memberi berapa bagian warisnya anak *mupu*. Dasarnya hanya bagian waris yang 1/2, 1/3 bahkan semua harta

---

<sup>91</sup> Manah, Wawancara, (Tulungagung, 2 November 2023)

<sup>92</sup> Moh. Said, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

peninggalan itu sudah dirasa cukup untuk diterima anak *mupu* apa belum berdasarkan kesepakatan keluarga.”<sup>93</sup>

Menurut Fazlur Rahman tujuan adanya suatu ketentuan adalah untuk mencapai keseimbangan atau titik tengah dengan maksud agar semua berakhir pada hal yang sama.<sup>94</sup> Jika dilihat dari keterangan para informan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam pemberian wasiat pada anak *mupu* ini sudah mencapai keseimbangan, hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah sebelum harta peninggalan tersebut diberikan pada anak *mupu* dan tidak ada kerabat orang tua angkat yang merasa keberatan. Keduanya sama-sama merasakan keadilan dalam pembagian wasiat tersebut.

Dalam hukum positif pemberian wasiat wajibah bagi anak *mupu* lebih dari 1/3 bagian ini juga diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya wasiat boleh lebih dari 1/3 bagian dengan syarat semua ahli waris menyetujuinya.<sup>95</sup> Dalam keterangan dari para informan di atas dapat diketahui jika pemberian waris lebih dari 1/3 bagian dalam permasalahan penelitian ini telah mendapat persetujuan dari ahli waris.

---

<sup>93</sup> Kapsulina, Wawancara, (Tulungagung, 5 Desember 2023)

<sup>94</sup> Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 84.

<sup>95</sup> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hak Waris Anak *Mupu* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terkait hak waris anak *mupu* ini dianggap boleh diberikan. Waris yang diterima bagi para informan yang merupakan tokoh di desa dianggap merupakan wasiat wajibah yang diberikan pada anak *mupu* sebagai ganti waris yang tidak bisa didapatkannya, namun bagi Masyarakat umum kebanyakan mereka menganggap harta tersebut sebagai waris. Latar belakang bolehnya pemberian wasiat wajibah bagi anak *mupu* adalah kebiasaan masyarakat Desa Sumberagung terkait pembagian wasiat wajibah ini adalah disamakan jumlahnya dengan waris anak kandung, hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Selain itu pemberian waris berupa wasiat wajibah bagi anak *mupu* ini didasari sebagai imbalan atau upah bagi anak *mupu* yang telah merawat orang tua angkatnya hingga masa tuanya. Berangkat dari latar belakang tersebut masyarakat menganggap bahwasanya pemberian wasiat wajibah dengan jumlah yang melebihi aturan yakni lebih dari 1/3 bagian ini dianggap boleh.

2. Berdasarkan tinjauan teori *double movement* Fazlur Rahman pemberian waris berupa wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkat adalah boleh, adapun dasar dari pendapat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, ideal moral dari pemberian wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian harta adalah agar orang tua angkat tidak meninggalkan anak *mupu* dalam keadaan fakir, hal ini karena anak *mupu* di Desa Sumberagung memiliki tanggung jawab untuk merawat dan membiayai orang tua angkatnya bahkan setelah orang tua angkat wafat. *Kedua*, pemberian wasiat wajibah melebihi 1/3 bagian ini dianggap telah mencapai keseimbangan seperti tujuan suatu hukum menurut Fazlur Rahman, hal ini karena pemberian wasiat wajibah ini atas dasar musyawarah ahli waris dan tidak ada ahli waris yang keberatan. *Ketiga*, Pemberian wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian ini juga dibolehkan oleh hukum positif Indonesia yakni diatur dalam Ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan ini peneliti memaparkan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

### **1. Masyarakat**

Sebaiknya antar masyarakat saling memberi faham terkait bagaimana hak waris anak *mupu* ini dalam peraturan yang berlaku



maupun hukum Islam agar masyarakat lebih memahami bagaimana waris bagi anak *mupu*.

## 2. Instansi Pemerintahan Desa

Kepada Pemerintah Desa supaya memberikan edukasi dan sosialisasi terkait tentang persyaratan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat sebelum melakukan *mupu* sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu edukasi mengenai akibat hukum apa saja akibat hukum dari *mupu* ini bagi orang tua angkat maupun anak angkat.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada aspek yang belum pada penelitian ini misalnya peran pemerintah dalam proses pemberian waris bagi anak *mupu* atau data yang dirasa kurang cukup memberikan jawaban. Hal ini dimaksudkan agar dapat menambah wawasan tentang permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Naysaburi, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. *Sahih Muslim*. Cairo: Issa Al-Babi Al-Halabi, 1955.
- Amal, Taufik Adnan. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1993.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- The Impact of Modernity on Islam*. Islamic Studies, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

### Jurnal

- Abidin, dan Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12–29.
- Aisyah, Nur. “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Al Hamat, Anung. “Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139–54.
- Farikha, Nur, dan M. Ali Syaifudin Zuhri. “Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 232–39.
- Fitriyani, Nur Ana. “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2020): 232–48. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.

- Hasibuan, Nurhidayah. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 473–86. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5645>.
- Herawati, Tin, Diah Krisnatuti, Resti Pujihastuty, dan Eka Wulida Latifah. "Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213–27.
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *MAQASID* 12, no. 1 (2023).
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.
- Kurniawan Akbar, Ade. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (15 Juni 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41.
- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (19 Februari 2020): 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat" 3, no. 2 (2022).
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (15 September 2018): 116–24. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.
- Senen, dan Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.
- Sulistyorini, Isti. "Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dalam Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat." *Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Vol 7 No. 14, (2013): 130.
- Syaifullah, M. S., dan Sarfika Datumula. "Adopsi Dan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam." *Musawa: Journal for Gender Studies* 13, no. 1 (2021): 1–19.
- Wahid, Abdul, dan M. Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 103–18.

Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki AW, Ika Viona Nur'Aini, dan Zainatul Ilmiyah. "Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63.

### Skripsi

- Lubis, M dan Panca Rahmad Siburian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo*. Dissertasi (2021).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=.+Lubis+dan+Panca+Rahmad+Siburian%2C+Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Pengangkatan+Anak+Menurut+Hukum+Positif+Dan+Hukum+Adat+Batak+Karo%2C+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=.+Lubis+dan+Panca+Rahmad+Siburian%2C+Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Pengangkatan+Anak+Menurut+Hukum+Positif+Dan+Hukum+Adat+Batak+Karo%2C+&btnG=)
- Megawarni, Andi. "Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak". Dissertasi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.  
<http://repository.iainsinjai.ac.id/view/divisions/2020.type.html>
- Najib, Moh Zainun. "Studi Analisis tentang Hukum Adopsi Anak Angkat Perspektif Kitab Al-Fatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Undergraduate theses, Universitas Islam Malang, 2022,  
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5232>
- Qomariyah, Nurul. "Status Hukum Keperdataan Adopsi Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari Pp Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak". Undergraduate theses Uin Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Rachmagita, Fitria. "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta". Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53424/1/RACHMAGITA%20FITRIA-FDK.pdf>
- Yasmin. "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.", (Undergraduate Thesis, Universitas Mataram, 2018),  
<http://etd.lib.unram.ac.id/index.php?keywords=yasmin&search=search>

### Undang-Undang

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

**Website**

Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." Diakses 17 September 2023. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

## LAMPIRAN

### Foto Wawancara





## **Pedoman Wawancara**

### 1. Tokoh Masyarakat

- a. Apa yang mendorong Masyarakat melakukan tradisi mupu
- b. Bagaimana tradisi masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam melakukan *mupu*?
- c. Apakah ada sistem baku pembagian waris anak mupu
- d. Apakah pembagian waris pada anak mupu ini sudah termasuk dalam kategori adil ditinjau dalam agama

### 2. Anak Angkat


- a. Bagaimana proses peralihan hak waris dari orang tua angkat ke anak angkat
- b. Bagaimana sikap keluarga sebelum dan sesudah pembagian waris
- c. Apakah ada musyawarah keluarga pada penentuan waris
- d. Apakah tokoh seperti kepala desa dilibatkan proses pengangkatan anak dan pembagian waris
- e. Apakah ada wasiat dari orang tua angkat atau perjanjian tertulis mengenai waris
- f. Kapan proses pembagian waris dilakukan
- g. Dimana proses pembagian waris dilakukan (kantor desa atau rumah)

### 3. Orang tua Kandung

- a. Apakah ada perjanjian tertulis ketika proses pengangkatan anak
- b. Apakah pernah ada konflik terkait waris anak













## Bukti Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Azka Izzatun Nada  
NIM : 200201110111  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Supervisor : Ali Kadarisman, M.HI  
Thesis Title : Hak Waris Anak *Mupu* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 September 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 12 September 2023	Mini Proposal	
3	Jumat, 22 September 2023	Konsultasi Bab 1-3	
4	Senin, 25 September 2023	Revisi Bab 1-3	
5	Jumat, 29 September 2023	ACC Seminar Proposal	
6	Selasa, 24 Oktober 2023	Pedoman Wawancara	
7	Jumat, 3 November 2023	Hasil Wawancara	
8	Selasa, 7 November 2023	Konsultasi isi Bab IV & V	
9	Jumat, 10 November 2023	Revisi Bab IV & V	
10	Senin, 13 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Desember 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azka Izzatun Nada  
NIM : 200201110111  
Alamat : Ds. Sumberagung 02/04 Kec. Rejotangan  
Kab. Tulungagung  
TTL : Tulungagung, 21 April 2001  
No. Hp : 085785511216  
Email : [azkaizzatunnada@gmail.com](mailto:azkaizzatunnada@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Sebelas Maret 2007-2009
2. SDN 2 Sumberagung 2009-2015
3. MTs Ma'arif NU Kota Blitar 2015-2018
4. MAN 3 Tulungagung 2018-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2023

### Riwayat Organisasi

1. Anggota Departemen Keagamaan HMPS HKI 2020-2021
2. Anggota Departemen Kewirausahaan HMPS HKI 2021-2022
3. Anggota Biro Keagamaan PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq 2021-2022